

1 Pendahuluan

Bab ini memperkenalkan pengertian kerugian atau dampak akibat pemukiman kembali dan berisi ringkasan Kebijakan Bank mengenai Pemukiman Kembali Rudapaksa. Juga dikemukakan beberapa pertanyaan yang umumnya timbul dalam perencanaan pemukiman kembali.

Dampak Akibat Pemukiman Kembali

Proyek bantuan Bank yang merubah pola penggunaan lahan, air dan sumber daya alam lainnya dapat menyebabkan dampak pemukiman kembali. Dampak ini, sering timbul akibat pengadaan lahan yang didapat melalui ekspropriasi atau melalui pengaturan lainnya. Perumahan, struktur dan sistem masyarakat, hubungan sosial dan pelayanan sosial dapat terganggu. Sumber-sumber produktif, termasuk lahan, pendapatan dan mata pencaharian dapat hilang. Kultur budaya dan kegotong-royongan yang ada dalam masyarakat dapat menurun. Kehilangan sumber kehidupan dan pendapatan dapat mendorong timbulnya eksploitasi ekosistem, kesulitan hidup, ketegangan sosial, dan kemiskinan. Di perkotaan, penduduk yang tergusur akan menimbulkan peningkatan tempat-tempat kumuh. Oleh karena itu, orang terkena dampak ini tidak mempunyai pilihan selain harus mencoba membangun kembali kehidupan, pendapatan dan segala potensi yang dimilikinya di tempat lain.

Untuk menjamin bahwa masyarakat tidak dirugikan dalam proses pembangunan, Bank berusaha mencegah atau mengurangi dampak pemukiman kembali. Jika pemukiman kembali tidak dapat dihindari, Bank membantu memulihkan mutu kehidupan dan mata pencaharian orang terkena dampak. Apabila memungkinkan tidak hanya memulihkan tapi juga meningkatkan mutu kehidupan, khususnya bagi kelompok rawan/rentan. Seluruh bentuk dampak pemukiman kembali memerlukan langkah pencegahan sebagaimana tercantum pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jenis Dampak Utama Pemukiman Kembali dan Langkah-langkah Penanggulangan

| Jenis Dampak | Langkah Penanggulangan |
|---|--|
| Kehilangan sumber yang produktif, termasuk lahan, pendapatan dan mata pencaharian. | Ganti rugi yang sesuai dengan harga penggantian, atau penggantian bagi pendapatan dan mata pencaharian yang hilang. Penggantian pendapatan dan biaya pemindahan selama waktu pembangunan kembali serta langkah pemulihan pendapatan bagi yang kehilangan mata pencaharian. |
| Kehilangan perumahan, mungkin seluruh struktur, sistem dan fasilitas sosial masyarakat. | Ganti rugi bagi perumahan dan kekayaan yang hilang sesuai dengan harga penggantian; relokasi termasuk pembangunan tempat relokasi, kalau perlu, serta langkah-langkah memperbaiki taraf hidup. |
| Kehilangan kekayaan lain | Ganti rugi sesuai harga penggantian atau diganti. |
| Kehilangan sumber daya masyarakat, lingkungan, peninggalan budaya dan harta lainnya. | Diganti atau ganti rugi sesuai dengan harga penggantian, langkah-langkah pemulihan . |

Kebijaksanaan Bank mengenai Pemukiman Kembali Rudapaksa

Sebelumnya, dampak sosial dan lingkungan akibat dari pemindahan yang ditimbulkan oleh proyek bantuan Bank dikaji dan ditangani berdasarkan "Pedoman Analisis Sosial"¹ dan "Analisis Dampak Lingkungan".² Pada bulan Pebruari 1994, Presiden Bank menginstruksikan staf Bank menerapkan Petunjuk Operasi Bank Dunia tentang Pemukiman Kembali Rudapaksa (Involuntary resettlement)³, bagi seluruh kegiatan pemukiman kembali pada proyek-proyek Bank. Penggunaan kebijaksanaan Bank sendiri tentang Pemukiman Kembali (Nopember 1995) diresmikan dan dengan demikian memperkuat keinginan Bank pada soal ini. Tujuan dan prinsip utama kebijaksanaan ini tercantum dalam ringkasan pada Kotak 1.1. Kebijaksanaan selengkapnya tertera pada Lampiran 1.

Pemukiman Kembali pada Berbagai Jenis Proyek

Dampak Pemukiman Kembali ditimbulkan dari berbagai jenis proyek. Sebidang tanah kecil yang dibutuhkan bagi sekolah atau pusat kesehatan menimbulkan dampak pemukiman kembali yang kecil. Jalur memanjang yang diperlukan untuk jalan rel kereta api, jalur tegangan listrik atau

| Kotak 1.1 Tujuan dan Prinsip Kebijakan Bank mengenai Pemukiman Kembali Rudapaksa |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pemukiman Kembali Rudapaksa harus dihindari kalau memungkinkan <input type="checkbox"/> Apabila pemindahan penduduk tidak dapat dielakkan, harus diperkecil dengan memilih alternatif-alternatif proyek yang layak. <input type="checkbox"/> Orang-orang yang terpaksa pindah, wajib diberikan ganti rugi dan dibantu, supaya kehidupan sosial dan ekonominya sama seperti apabila tidak ada proyek tersebut <input type="checkbox"/> Orang-orang yang terkena dampak ini harus diberikan informasi lengkap dan diajak bermusyawarah tentang pemukiman kembali dan alternatif-alternatif ganti rugi. <input type="checkbox"/> Lembaga-lembaga sosial dan budaya dari penduduk yang dipindahkan dan penduduk setempat di lokasi pindahan harus didukung dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Penduduk yang dipindahkan harus dapat berintegrasi secara ekonomi dan sosial dengan penduduk setempat di lokasi pindahan. <input type="checkbox"/> Tidak adanya hak atas tanah yang formal/legal, tidak boleh menjadi kendala dalam pemberian ganti rugi; rumah tangga yang kepala rumah tangganya wanita dan kelompok rentan, harus lebih diperhatikan, seperti masyarakat terasing, etnik minoritas, serta diberikan bantuan yang layak untuk menolong mereka memperbaiki kehidupannya. <input type="checkbox"/> Sedapat mungkin pemukiman kembali rudapaksa harus dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dari proyek. <input type="checkbox"/> Seluruh biaya pemukiman kembali dan ganti rugi harus diperhitungkan dalam rencana biaya dan manfaat proyek. <input type="checkbox"/> Biaya pemukiman kembali dan ganti rugi perlu dipertimbangkan masuk dalam pinjaman Bank yang membiayai proyek tersebut. |
| <p>Sumber: Involuntary Resettlement, Asian Development Bank, Manila. November 1995</p> |

saluran air dapat menyebabkan dampak pemukiman kembali sepanjang jalur atau mengganggu hubungan masyarakat, membelah jalan, gang, sistem irigasi dan tanah milik. Waduk untuk air bersih, irigasi atau pembangkit tenaga listrik dapat menimbulkan dampak berskala besar. Jenis proyek yang berpotensi mengakibatkan dampak Pemukiman Kembali, ditunjukkan pada Tabel 1.2.

¹ *Guidelines for Social Analysis of Development Projects* (June 1991): ini diganti *Guidelines for Incorporation of Social Dimensions* in October 1993.

² *Environmental Assessment Requirements and Environmental Review Procedures of the Asian Development Bank*, Manila 1993.

³ *Operational Directive 4.30 on Involuntary Resettlement*. The World Bank 1990¹ *Guidelines for Social Analysis of Development Projects* (June 1991): ini diganti *Guidelines for Incorporation of Social Dimensions* in October 1993.

² *Environmental Assessment Requirements and Environmental Review Procedures of the Asian Development Bank*, Manila 1993.

³ *Operational Directive 4.30 on Involuntary Resettlement*. The World Bank 1990

SIKLUS PROYEK

Penanggulangan Pemukiman Kembali dalam proyek bantuan Bank didasarkan pada strategi pembangunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana proyek dari tahap paling awal siklus proyek. Kebijakan Bank menetapkan bahwa bagi setiap proyek pembangunan sejumlah kegiatan harus dilaksanakan sepanjang siklus proyek, dimulai dengan Penilaian Awal Kondisi Sosial (PAKS).

Persyaratan Pemukiman Kembali dalam siklus proyek diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

- PAKS dilakukan pada waktu Pencarian Fakta (Fact Finding) dalam pelaksanaan Bantuan Teknis Persiapan Proyek (BTPP). Pada waktu PAKS, dilakukan, Misi memutuskan lingkup dan sumber daya yang diperlukan untuk perencanaan Pemukiman Kembali.
- Studi kelayakan BTPP
Studi kelayakan mencakup persiapan Rencana Pemukiman Kembali (RPK)
- Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
RTM mengkaji ringkasan RPK dalam "Laporan dan Saran Presiden" Bank.
- Penilaian (Appraisal)
Misi Penilai melakukan finalisasi (penyelesaian) RPK.
- Negosiasi Bantuan Pinjaman.
Negosiasi mencakup dan memastikan adanya Pemukiman Kembali.
- Pelaksanaan
Pengawasan mencakup pelaksanaan RPK.
- Pemantauan dan Evaluasi.
RPK mencakup pemantauan dan evaluasi (PE).

Bab 2 Menjelaskan Rencana Pemukiman Kembali dalam Siklus Proyek.

Masalah Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Bagian ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang umum dilontarkan mengenai Perencanaan dan Pelaksanaan Pemukiman Kembali. Bab-bab selanjutnya memberikan penjelasan lebih rinci dalam hal ini.

Siapa Orang-orang Terkena Dampak?

Orang-orang yang Terkena Dampak (OTD) adalah mereka yang akan mengalami kerugian sebagai akibat adanya proyek, seluruh atau sebagian kekayaan baik fisik maupun non-fisik, termasuk rumah, masyarakat, lahan produktif, sumber daya seperti hutan, persawahan, lokasi penangkapan ikan, kawasan pusat budaya, barang komersial, barang sewaan, kesempatan memperoleh pendapatan, jaringan dan kegiatan sosial dan budaya. Dampak seperti ini bisa permanen atau bisa sementara. Hal ini sering terjadi karena ekspropriasi, penggunaan wewenang khusus atas tanah atau pengaturan lainnya.

Tabel 1.2
Pemukiman Kembali pada Berbagai Jenis Proyek

| Sektor | Komponen Proyek yang Mungkin Menimbulkan Dampak Pemukiman Kembali | Jenis Dampak Pemukiman Kembali |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Transpor | <ul style="list-style-type: none"> • Ruas jalan atau rel kereta api | <ul style="list-style-type: none"> • Dampak Pemukiman Kembali terhadap alinyemen/jalur jalan atau rel kereta api. Gangguan biasanya dapat diatasi oleh masyarakat sendiri, karena alinyemen tidak lebar. Tetapi apabila alinyemen panjang dan |

| | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Listrik dan Pembangkit Tenaga yang lain | <ul style="list-style-type: none"> Stasiun, terminal, jembatan Bandar udara, dermaga, pelabuhan sungai Jaringan transmisi Instalasi pembangkit tenaga, stasiun transmisi, substasiun dan jalan akses Waduk pembangkit tenaga hidro-listrik | <p>memotong batas administratif, maka pembagian tanggung jawab tidak jelas dan hak kepemilikan juga dapat berbeda antara ruas jalan. Alinyemen/jalur tersebut mungkin membelah tanah milik, jalan dan gang, sistem irigasi, jaringan sosial dan ekonomi, atau jalan menuju ke sumber daya. Kadang-kadang juga dibutuhkan untuk sementara waktu, lahan yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dapat menimbulkan dampak pemukiman kembali setempat, dan memerlukan lahan untuk sementara waktu, yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi. Ada kemungkinan terjadi dampak pemukiman kembali yang cukup serius terhadap masyarakat di lokasi tersebut. Dapat terjadi pemindahan seluruh masyarakat atau gangguan terhadap komunikasi, tanah milik, sistem sosial dan ekonomi, serta penggunaan sumber daya. Juga memerlukan lahan yang dipinjam sementara untuk pekerjaan konstruksi. Dampak pemukiman kembali minor dari pembangunan pilar. Hal ini bisa menjadi serius apabila lahan yang dimiliki kecil. Pelarangan masuk daerah jalur transmisi tanpa adanya pembebasan lahan, dapat menimbulkan dampak terhadap penggunaan lahan penduduk sepanjang jalur transmisi. Juga akan memerlukan lahan untuk sementara waktu yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi. Dapat menyebabkan dampak setempat yang cukup serius dan memerlukan lahan sementara waktu yang digunakan untuk pembangunan. Instalasi tenaga listrik tersebut dapat menimbulkan dampak pemukiman kembali, akibat dari polusi/pencemaran tanah, udara atau air. Konstruksi waduk/bendungan dapat menimbulkan dampak yang serius dan luas, dapat memindahkan seluruh penduduk dari areal konstruksi dan areal yang akan ditenggelamkan, serta dapat mengganggu komunikasi, kepemilikan lahan, sistem sosial dan ekonomi, dan penggunaan sumber daya. Juga akan memerlukan lahan untuk sementara waktu yang digunakan dalam menyelesaikan |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Air Bersih dan Sanitasi | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem retikulasi (pembagian) • Stasiun pompa, lokasi pengolahan • Waduk untuk air bersih | <p>pekerjaan konstruksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan lahan yang dipinjam sementara waktu untuk pekerjaan konstruksi. Penggunaan jalur yang ada (misalnya jalan raya) dapat mengurangi gangguan. Pembebasan lahan yang memanjang dan sempit hanya menimbulkan gangguan/ dampak minor. • Dapat menimbulkan dampak setempat yang lebih serius. Memerlukan lahan yang dipinjam sementara waktu untuk pekerjaan pembangunan. • Konstruksi waduk dapat menimbulkan dampak yang serius dan luas. Lihat waduk pembangkit tenaga hidro-listrik. • Dapat menimbulkan dampak setempat yang serius. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sampah Padat • Peremajaan Perkotaan • Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • Tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir landfil • Tempat prasarana perkotaan • Kawasan rumah sakit, klinik, dan sarana pendidikan kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat menimbulkan dampak setempat yang serius. • Dapat menimbulkan dampak setempat yang serius. Masyarakat diminta untuk merelakan sedikit bidang tanah untuk fasilitas umum. • Dapat menimbulkan dampak setempat yang serius. Masyarakat diminta untuk merelakan sedikit bidang tanah untuk fasilitas umum. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan sekolah, lembaga pelatihan dan sebagainya | <ul style="list-style-type: none"> • Pemukiman Kembali berdampak pada suatu alinyemen atau jalur yang sempit. Lihat jalur jalan atau rel kereta api. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Irigasi dan Pengendalian Banjir | <ul style="list-style-type: none"> • Saluran, tanggul pelindung dan pekerjaan terkait • Bendung | <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi bendung dapat menimbulkan dampak yang serius dan seringkali luas. Lihat waduk pembangkit tenaga hidro-listrik. • Dapat menimbulkan dampak setempat yang serius, atau dampak pemukiman kembali disebabkan oleh kualitas lingkungan yang menurun drastis (misalnya, pencemaran tanah atau air). |
| <ul style="list-style-type: none"> • Operasi Pertambangan | <ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan strip | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat menimbulkan hilangnya sumber pendapatan dan mata pencaharian yang didapat dari hutan. Hilangnya kesempatan mendapat makanan untuk ternak. Pemandahan penduduk. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> • Reboisasi, hutan tanaman industri, penutupan hutan | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat menyebabkan hilangnya kesempatan mendapat makanan untuk ternak, atau gangguan terhadap rute ternak mencari makanan. Dapat memindahkan penduduk dari taman/hutan. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Taman, Kawasan Konservasi | <ul style="list-style-type: none"> • Taman Nasional atau kawasan pengembangan bio-diversitas | |

Mereka tidak ada pilihan lain kecuali membangun kembali kehidupannya dilain tempat di mana saja. Penduduk yang tidak terkena dampak langsung pun dapat juga terpaksa pindah, karena mengalami resiko gangguan kesehatan dan keselamatan.

Apa perbedaan Pemukim Secara Sukarela atau Pemukim Rudapaksa?

Pemukim secara sukarela pada umumnya atas pilihan sendiri, biasanya dari kalangan berusia muda, dan ingin mencoba mencari peluang baru. Pemukim Rudapaksa adalah orang dengan berbagai tingkat umur, keinginan, pandangan dan kemampuan, yang pada umumnya tidak ada pilihan lain kecuali harus menyerahkan kekayaannya. Kebijakan Bank menganggap pemukim seperti ini sebagai orang yang memerlukan bantuan.

Apa yang dimaksud dengan ganti rugi yang adil?

Kebijakan Bank menyatakan bahwa dengan pemberian ganti rugi, kondisi orang yang terkena dampak tetap sama dengan apabila "tanpa" proyek, berarti bahwa, diperlukan suatu nilai penggantian. Orang terkena dampak harus sama baik kehidupannya setelah pemukiman kembali sebagaimana sebelum ada proyek. Biaya penggantian harus sama dengan nilai pasar serta biaya transaksi, kalau pasar memang mencerminkan informasi yang dipercaya mengenai harga dan kalau tersedia alternatif pengganti untuk kekayaan yang hilang.

Apakah pembayaran ganti rugi memadai?

Tidak selalu. Sebagian dari ANB mempunyai kebijakan, undang-undang dan peraturan yang mewajibkan ganti-rugi bagi orang yang kehilangan kekayaan, tetapi ini mungkin kurang memadai untuk memulihkan mata pencaharian dan taraf hidup, seperti dikehendaki dalam kebijakan Bank. Pada umumnya, untuk memenuhi kebijakan Bank dalam memulihkan kehidupan ekonomi dan sosial, orang yang kehilangan mata pencaharian memerlukan tiga aspek: ganti-rugi bagi kekayaan dan sumber penghasilan yang hilang, bantuan pemindahan dan relokasi, serta bantuan merehabilitasi kehidupannya. Ganti-rugi dengan harga penggantian biasanya cukup jika mata pencaharian dan perumahan tidak terkena dampak.

Jika suatu proyek tidak memerlukan relokasi perumahan, apakah Rencana Pemukiman Kembali diperlukan?

Jika terdapat dampak hilangnya kekayaan dan mata pencaharian, kebijakan Bank menganggap hal ini dampak Pemukiman Kembali sehingga diperlukan RPK.

Apakah ganti rugi uang merupakan satu-satunya bentuk ganti rugi yang sesuai untuk pengadaan lahan?

Pembayaran uang sebagai ganti rugi untuk pengadaan lahan bukan suatu bentuk ganti rugi yang baik jika tidak dibayar pada nilai penggantian yang wajar. Tetapi juga dikuatirkan bahwa OTD akan segera membelanjakan uang ganti rugi yang diperoleh dan menjadi miskin, atau bahwa kebutuhan hidup isteri dan anak-anak tidak dapat dipenuhi bila ganti rugi dibayarkan kepada kepala rumah tangga. Dalam banyak hal, ganti rugi dengan penggantian lahan, berjalan lebih baik daripada pilihan non-lahan. Jika kualitas lahan pengganti tersebut kurang baik, maka usaha pemulihan pendapatan dan pelatihan kembali mungkin menjadi alternatif yang sesuai. Tujuannya adalah menyediakan berbagai pilihan yang memungkinkan OTD memilih yang paling baik dalam rangka memulihkan pendapatannya yang hilang.

Apakah konsultasi dengan OTD perlu?

Ya. Orang terkena dampak, merupakan fokus, khususnya dalam memilih strategi yang sering membawa perubahan besar pada kehidupannya. Mereka lebih mengerti apa yang mereka inginkan atau apa yang layak bagi mereka daripada orang lain, dan partisipasi mereka dapat menimbulkan rasa memiliki yang lebih besar dan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik. Kebijakan Bank menyatakan bahwa persiapan sosial adalah proses penting guna

mengurangi ketegangan dan untuk menciptakan kerjasama khususnya pada saat Pemukiman Kembali menimbulkan penolakan sosial, atau pada saat kelompok yang rentan dipindahkan.

Apakah orang yang tidak mempunyai hak legal perlu dibantu?

Ya, kalau mereka adalah OTD. Kebijakan Bank menetapkan bahwa seluruh orang yang terkena dampak proyek layak dibayar ganti-rugi dan direhabilitasi tanpa memperhatikan hak kepemilikan yang sah. Misalnya kebijaksanaan Bank juga mencakup petani bagi-hasil atau petani upahan, pengguna yang tergantung pada hak adat, pengguna lahan tanpa hak legal, migrasi musiman dan penghuni liar. Jumlah dan kategori ganti-rugi serta bantuan lainnya, tergantung pada sifat kerugian yang dialami masing-masing rumah tangga. Apabila orang terkena dampak kehilangan akses ke sumber daya yang belum terkendali, seperti hutan, saluran air atau lahan makanan ternak, mereka harus diganti rugi dalam bentuk semacamnya. Tindakan memulihkan pendapatan dan taraf hidup dapat menjadi pembayaran ganti rugi untuk penggunaan kawasan milik umum, asalkan tindakan ini cukup sesuai dengan tujuan kebijaksanaan. Tetapi orang yang menguasai tanah tersebut dan memperoleh sewa tidak sah dari kawasan milik umum tidak diganti rugi.

Bagaimana spekulasi tanah dapat dihindarkan?

Bank dan peminjam bersepakat bahwa hari pendataan seseorang/rumah tangga menjadi OTD merupakan hari untuk menentukan OTD mendapat entitelmen (hak mendapat ganti rugi). Kebijakan Bank menyatakan bahwa OTD yang benar harus diidentifikasi sedini mungkin dalam persiapan proyek. Hal ini biasanya melalui sensus dan survai yang dilakukan pada waktu Studi Kelayakan BTTP. Peta udara atau catatan penggunaan lahan sangat membantu pekerjaan survai dalam rangka membedakan yang berhak dengan yang tidak berhak.

Apakah OTD yang tidak langsung terkena dampak juga mendapat ganti rugi?

Perlu didefinisikan OTD "tidak langsung" untuk tujuan identifikasi dan pelaksanaan. Dasar untuk menentukan layak tidaknya mendapat ganti rugi adalah kerugian langsung atas kekayaan, mata pencaharian, atau pendapatan yang mempengaruhi penghidupan. Dalam menetapkan batasan, dampak tidak langsung harus dikaji dan dipertimbangkan dengan teliti. Tindakan khusus untuk membantu kelompok rentan perlu dilakukan, walaupun pembayaran ganti-rugi secara resmi tidak wajib dalam kebijaksanaan Bank.

Apa yang dimaksud dengan batas waktu menurut kebijaksanaan Bank?

Kebijaksanaan Bank menyatakan bahwa Pemukiman Kembali harus diperhatikan sejak tahap awal siklus proyek. Hal ini dapat dipakai sebagai suatu prosedur yang baik dalam mengatasi ketidakadilan sebelum pelaksanaan proyek berlangsung. Karena pemulihan secara tuntas membutuhkan waktu yang cukup lama, dibutuhkan P&E meski OTD telah direlokasikan. Kadang-kadang bahkan setelah proyek dilaksanakan, dan pembiayaan Bank telah selesai.

Kalau masyarakat menyerahkan lahannya untuk proyek, apakah kebijaksanaan ini berlaku?

Kebijaksanaan Bank tidak berlaku dalam hal masyarakat menyerahkan sebagian lahannya kepada proyek untuk keperluan seperti klinik kesehatan, sekolah, air bersih, atau saluran irigasi, asalkan tidak ada penghuni liar yang menempati lahan tersebut, dan asalkan pemilik dan pengguna lahan tersebut memberikan bukti yang resmi bahwa mereka setuju menyediakan lahan bagi proyek dan bahwa ada mekanisme penyampaian pengaduan.

Apakah lahan yang dipinjam sementara untuk proyek tercakup dalam Kebijakan Bank?

Orang yang hanya terkena dampak sementara diperhitungkan juga sebagai OTD dan harus diganti rugi dan diberikan bantuan sebagaimana mestinya. Tetapi mereka tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah yang terkena dampak penting. Kerugian sementara dapat meliputi lahan atau kekayaan yang dipinjam pada waktu konstruksi (untuk kuari, tempat kerja, jalan sementara, atau untuk gudang), kerugian tanaman dan pendapatan dari lahan pertanian, kehilangan rumah atau fasilitas umum, kehilangan pendapatan dan bisnis akibat adanya pekerjaan konstruksi, atau kehilangan upah bagi pegawai/karyawan. Kalau terjadi kerugian dalam waktu yang lama, mungkin lebih baik menghitungnya sebagai kerugian tetap.

Apakah Perencanaan Pemukiman Kembali wajib bagi seluruh proyek Bank yang menimbulkan Pemukiman Kembali?

Ya, kebijaksanaan Bank diterapkan untuk seluruh dampak Pemukiman Kembali, tanpa memperhatikan jumlah orang terlibat atau tingkat kepentingan dampak. Namun demikian, rincian dalam dokumentasi berbeda menurut sasaran kelompok, kompleksitas, skala dan tingkat dampak pemukiman kembali.

Apakah proyek yang dibiayai bersama, tunduk pada Kebijakan Bank?

Ya, di mana dana Bank dipakai untuk membiayai proyek maka kebijaksanaan Bank berlaku. Banyak lembaga donor lain yang mempunyai kebijaksanaan yang sama dengan Bank. Lebih baik para lembaga donor membuat suatu kesepakatan mengenai standar Pemukiman Kembali yang melindungi kepentingan OTD dan sekaligus mengurangi kompleksitas bagi instansi pelaksana (IP) yang terkait. Kebijaksanaan Bank berlaku juga atas kredit kepada lembaga keuangan pembangunan.

Apakah Perencanaan Pemukiman Kembali wajib bagi proyek sektor swasta?

Ya. Kebijaksanaan Bank berlaku untuk proyek sektor swasta yang menyebabkan Pemukiman Kembali Rudapaksa. Biasanya, pihak swasta yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, mempersiapkan RPK dengan persetujuan instansi pemerintah, yang berwenang mengatur kepemilikan tanah. Suatu kerangka kebijaksanaan dan prosedural diperlukan apabila ada beberapa subproyek. Perjanjian Proyek akan mengikat mitra sektor swasta secara sah terhadap kebijaksanaan Bank.

Kapan Rencana Pemukiman Kembali dimulai dalam siklus proyek?

Penilaian awal mengenai pengadaan lahan dan kemungkinan dampaknya dilakukan dalam periode identifikasi proyek. Pada saat PAKS, ketua misi memutuskan mengenai waktu, usaha dan sumber daya yang diperlukan untuk mempersiapkan RPK dan menentukan lingkup Kerangka Acuan (KA) guna mempersiapkan RPK dalam studi kelayakan BTPP. Kebijaksanaan bank mewajibkan memasukkan ringkasan RPK dalam konsep LSP bagi RTM dan Rencana Pemukiman Kembali secara lengkap sebelum penilaian. Ringkasan RPK harus juga dimasukkan dalam LSP untuk disampaikan kepada Direksi.

Bagaimana Pemukiman Kembali dipertimbangkan dalam sub-proyek dari pinjaman sektor?

Pinjaman sektor tercakup dalam Kebijakan Bank dan dijelaskan di Bab 2. Di samping perencanaan Pemukiman Kembali subproyek, suatu kerangka kebijaksanaan, prosedur dan pelaksanaan bagi Pemukiman Kembali rudapaksa untuk seluruh subproyek yang berpotensi menimbulkan pengadaan lahan perlu disusun dan disetujui dengan IP. Berdasarkan pengalaman sub-proyek yang sedang dilaksanakan, suatu kebijaksanaan untuk mengurangi pemukiman kembali pada subproyek berikutnya perlu dimasukkan?

Apa yang terjadi apabila proyek melintasi batas wilayah administratif?

Proyek yang memerlukan lahan luas (proyek irigasi/waduk) atau proyek yang memanjang (seperti jalan, rel, telekomunikasi, saluran, jaringan listrik) dapat melintas lebih dari satu batas wilayah administratif. Masing-masing pemerintah setempat mungkin mempunyai pedoman mengenai Pemukiman Kembali yang berbeda, cara pelaksanaan yang berbeda, kemampuan yang berbeda dan sumber daya yang berbeda. Perlu membuat suatu perjanjian bersama antara seluruh lembaga administratif setempat mengenai paket bantuan kepada OTD. Langkah terbaik adalah mengkonsultasikan dengan OTD pada semua wilayah yang terkena proyek. RPK yang terpisah-pisah mungkin memadai untuk masing-masing daerah, tetapi penanganan kepada OTD harus sesuai dengan tujuan Kebijakan Bank dalam mengupayakan Pemulihan dan Peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial.

Apakah penduduk asli/suku terasing atau kelompok yang rawan sosial memerlukan perlakuan khusus pada waktu Pemukiman Kembali?

Ya. Pemukiman Kembali sering memberi kesempatan untuk meningkatkan keadaan ekonomi dan sosial dari kelompok rawan atau rentan, daripada sekedar memulihkan kehidupannya ke tingkat sebelum mereka terkena proyek. Kebijakan Bank menekankan hal ini dengan jelas, dan juga memberikan perhatian khusus pada kebutuhan orang paling miskin, rumah tangga dengan kepala rumah tangganya wanita, penduduk asli dan kelompok sosial lain. Kelompok-kelompok ini akan dibantu untuk meningkatkan statusnya. Bab 3 menjelaskan mengenai perlakuan khusus untuk kelompok rentan/rawan.

TATA CARA PELAKSANAAN YANG BAIK

Pelaksanaan yang baik dalam merencanakan dan melakukan kegiatan pemukiman kembali mencerminkan tujuan kebijaksanaan Bank untuk Pemukiman Kembali Rudapaksa tercapai. Agar dapat melaksanakan dengan baik, unsur-unsur pokok berikut ini perlu diperhatikan:

- Melakukan usaha yang dapat mengurangi atau menghindarkan Pemukiman Kembali Rudapaksa dengan mencari pilihan-pilihan perencanaan lain yang layak.
- Menentukan parameter-parameter Pemukiman Kembali pada tahap PAKS dan menyusun KA yang sesuai untuk Studi Kelayakan BTPP.
- Mempertimbangkan dan melaksanakan kegiatan Pemukiman Kembali sebagai program pembangunan yang menjadi bagian seluruh proyek, termasuk sektor swasta dan proyek yang dibiayai bersama dan kredit pada lembaga keuangan.
- Melaksanakan survai dan sensus sosial ekonomi OTD pada awal persiapan proyek untuk mengidentifikasi kerugian pengadaan lahan dan mengidentifikasi seluruh OTD serta menghindarkan masuknya pihak lain atau spekulasi.
- Melibatkan seluruh stekholder (pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait) dalam proses konsultasi, khususnya semua OTD, termasuk kelompok rentan/rawan.
- Mengganti, bagi OTD termasuk bagi orang yang tidak mempunyai hak legal atas lahan, untuk semua kerugian dengan nilai penggantian.
- Apabila diperlukan relokasi rumah, penting untuk menyiapkan pilihan-pilihan relokasi dan mengadakan musyawarah dengan OTD dan masyarakat setempat dalam memulihkan kondisi taraf hidupnya.
- Apabila orang kehilangan pendapatan dan mata pencaharian, perlu menyusun program pemulihan yang bertujuan meningkatkan, atau sekurang-kurangnya memulihkan potensi produktifitasnya.
- Melakukan persiapan sosial bagi OTD apabila mereka ini kelompok rawan atau mengalami tekanan sosial akibat pemindahan.
- Mempersiapkan RPK dengan jadwal, ketentuan-ketentuan, dan sumber pendanaan sebelum penilaian serta menyiapkan ringkasan RPK sebelum RTM. Melampirkan ringkasan Rencana Pemukiman Kembali pada draf LSP untuk direksi Bank.
- Melibatkan ahli Pemukiman Kembali dan ahli Ilmu Sosial serta melibatkan OTD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan RPK.